

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan dihapuskannya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaa

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9).
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA SOLOK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Inspektorat;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 3. Lembaga Teknis daerah sebagai berikut :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - e. Kantor Pelayanan dan Perizinan;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 - h. Kantor Pengelolaan Pasar.
2. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 19, 20, 21 dan 22 diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima Pasal 19, 20, 21 dan 22 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Politik;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 17 September 2012

WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SOLOK**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maka fungsi perlindungan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diserahkan kepada Satuan Polisi pamong Praja.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dihapuskan dan menjadi Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 9